BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 03 TAHUN 2015

TENTANG
PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS, dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Provinsi Lampung, Penggunaan Atribut Pin Menara Siger serta Tanda Jabatan, perlu menetapkan tentang pakaian dinas, atribut dan kelengkapan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; ,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; ,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

10. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.71/MENHUT-II/2008 Tentang Pakaian, Atribut dan Kelengkapan Seragam Polisi Kehutanan;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD 7/15/46-149/1978 Tentang Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Tanda Pengenal Korps Dinas Pendapatan Daerah;

14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.39/MEN/2003 Tentang Pakaian Seragam Kerja Pegawai di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : Kep. 71/MEN/2009;

15 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep. 71/MEN/V/2004 Tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;

16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : PM 72 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Kementrian Perhubungan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dan Staf Ahli Bupati Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 31),sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 63).

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 3013 Nomor 101);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanggamus (lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 tahun 2014 tentang APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2014 Nomor 116)

22. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2015 (Berita daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2014 Nomor 270);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
2. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus;
4. Kepala Dinas/Badan/Sekrtariat/Kantor/Bagian adalah Kepala Dinas/Badan/Sekretariat/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dinas/Badan/ Sekretariat/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut PNS;
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas;
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas;
9. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian dinas yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, dan sepatu beserta atributnya.

BAB II
JENIS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus terdiri dari:

a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
f. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
g. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat disingkat Pakaian LINMAS;
h. Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat Pakaian KORPRI;
i. Pakaian Dinas Polisi Kehutanan disingkat POLHUT;
j. Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja;
k. Pakaian Dinas Perhubungan;
l. Pakaian Dinas Lapangan Kelautan dan Perikanan;.
m. Pakaian Dinas Khusus Pejabat Pengawas/Auditor Inspektorat;
n. Pakaian Dinas Pengawas Ketenagakerjaan;

o. Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas;
p. Pakaian Olah Raga.

Bagian Kesatu
Pakaian Dinas Harian (PDH)

Pasal 3

Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a terdiri dari :
a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Kuning Khaki;
b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Abu-abu (Pakaian Pamong); dan
c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik

Paragraf 1
Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Kuning Khaki

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Kuning Khaki sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a adalah sebagai berikut :

1. PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
   a. kemeja lengan pendek dimasukkan;
   b. celana panjang sesuai warna baju;
   c. kerah baju berdiri;
   d. saku atas dua;
   e. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
   f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
   g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
   h. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
   i. tanda Pin Menara Siger di pasang di sebelah kanan di atas papan nama.
   j. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
   k. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Tanggamus;
   l. logo K abupaten Tanggamus dipasang di lengan kiri;
   m. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI; dan
   n. sepatu tutup warna hitam.

2. PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
   a. kemeja lengan pendek/panjang dimasukkan;
   b. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
   c. kerah baju berdiri;
   d. saku atas dua;
   e. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
   f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
   g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;

h. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
i. tanda Pin Menara Siger di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
j. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
k. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Tanggamus;
l. logo Kabupaten Tanggamus dipasang di lengan kiri;
m. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI; dan
n. sepatu tutup berhak warna hitam.

Paragraf 2
Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Abu-abu (Pakaian Pamong)

Pasal 5

Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Abu-abu (Pakaian Pamong) sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a adalah sebagai berikut :

1. PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
   a. kemeja lengan pendek dimasukkan;
   b. celana panjang sesuai warna baju;
   c. kerah baju berdiri;
   d. saku atas dua;
   e. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
   f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
   g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
   h. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
   i. tanda Pin Menara Siger di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
   j. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
   k. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Tanggamus;
   l. logo Kabupaten Tanggamus dipasang di lengan kiri;
   m. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI; dan
   n. sepatu tutup warna hitam.

2. PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
   a. kemeja lengan pendek/panjang dimasukkan;
   b. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan baju;
   c. kerah baju berdiri;
   d. saku atas dua;
   e. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
   f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
   g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
   h. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
   i. tanda Pin Menara Siger di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;

j. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
k. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Tanggamus;
l. logo Kabupaten Tanggamus dipasang di lengan kiri;
m. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI; dan
n. sepatu tutup berhak warna hitam.

Paragraf 3
Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik

Pasal 6

Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf c adalah sebagai berikut :

1. PNS Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
   a. baju batik lengan panjang dengan motif Lampung;
   b. baju batik lengan panjang/lengan pendek dengan batik Nasional;
   c. kerah baju berdiri;
   d. celana panjang warna hitam;
   e. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
   f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
   g. tanda pin menara siger di pasang disebelah kanan di atas papan nama;
   h. tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan; dan
   i. sepatu tutup warna hitam.

2. PDH Batik PNS Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
   a. baju batik lengan panjang dengan motif Lampung;
   b. baju batik lengan panjang/lengan pendek dengan batik Nasional;
   c. kerah baju berdiri;
   d. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap/celana panjang bahan dasar warna hitam;
   e. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
   f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
   g. tanda pin menara siger di pasang disebelah kanan di atas papan nama;
   h. tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan; dan
   i. sepatu tutup berhak warna hitam.

Bagian Kedua
Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 7

Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b adalah sebagai berikut :

1. PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
   a. safari lengan pendek warna gelap;

b. celana panjang warna sama dengan jas;
c. kerah baju berdiri dan terbuka;
d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
e. kancing lima buah;
f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih di dada sebelah kanan;
h. tanda Pin Menara Siger di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
j. sepatu tutup warna hitam.

2. PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
a. jas lengan pendek/panjang warna gelap;
b. rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
c. kerah baju berdiri dan terbuka;
d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
e. kancing lima buah;
f. lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
h. tanda Pin Menara Siger di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
j. sepatu tutup berhak warna hitam.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Pasal 8

Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf c adalah sebagai berikut :

1. PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
a. jas lengan panjang warna gelap;
b. celana panjang warna sama dengan jas;
c. kerah berdiri dan terbuka;
d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
e. kancing lima buah;
f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
h. tanda Pin Menara Siger di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
j. sepatu tutup warna hitam.

2. PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
a. jas lengan panjang warna gelap;
b. rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
c. kerah berdiri dan terbuka;

d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
e. kancing lima buah;
f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
h. tanda Pin Menara Siger di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
j. sepatu tutup berhak warna hitam.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 9

Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf d adalah sebagai berikut :

1. PNS Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
   a. jas lengan panjang warna bebas;
   b. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
   c. celana panjang sesuai warna jas;
   d. tanda jasa satyalencana karya satya diletakkan disebelah dada kiri
   e. kemeja, berdasi; dan
   f. sepatu tutup warna hitam.

2. PNS Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
   a. jas lengan panjang warna bebas;
   b. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
   c. rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas;
   d. tanda jasa satyalencana karya satya diletakkan disebelah dada kiri
   e. blues/kemeja dan syal; dan
   f. sepatu tutup berhak warna hitam.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Pasal 10

Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf e adalah sebagai berikut :

1. PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
   a. Topi
   b. baju lengan panjang;
   c. kerah berdiri;
   d. berlidah bahu;
   e. saku atas dua;
   f. tanda lokasi dipasang dilengan kiri diatas logo Kabupaten Tanggamus;
   g. logo Kabupaten Tanggamus dipasang di lengan kiri;

h. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
i. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
j. papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih dipasang di atas saku dada kanan;
k. celana panjang sesuai warna baju;
l. ikat pinggang hitam dan timang berlogo KORPRI dipasang di celana panjang; dan
m. sepatu tutup warna hitam.

2. PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
a. topi
b. baju lengan panjang;
c. kerah berdiri;
d. berlidah bahu;
e. saku atas dua;
f. tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo Kabupaten Tanggamus;
g. logo Kabupaten Tanggamus dipasang di lengan kiri;
h. lencana KORPRI dipasang di kedua ujung krah baju;
i. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah;
j. papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih dipasang di atas saku dada kanan;
k. celana panjang sesuai warna baju; dan
l. sepatu tutup warna hitam.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Upacara (PDU)

Pasal 11

Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf f adalah sebagai berikut :

1. PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
a. Tutup kepala
b. baju lengan pendek;
c. kerah berdiri;
d. berlidah bahu;
e. pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuia warna baju;
f. tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo Kabupaten Tanggamus;
g. logo Kabupaten Tanggamus dipasang di lengan kiri;
h. lencana KORPRI dipasang di lengan kiri;
i. papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih dipasang di atas saku kanan;
j. saku atas dua;
k. saku bawah dua;
l. celana panjang sesuai warna baju;
m. ikat pinggang hitam dan timang berlogo KORPRI dipasang di celana; dan
n. sepatu tutup warna hitam.

2. PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
a. tutup kepala
b. baju lengan pendek;
c. kerah rebah;

d. berlidah bahu;
e. pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju;
f. tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo Kabupaten Tanggamus;
g. logo Kabupaten Tanggamus dipasang dilengan kiri;
h. lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
i. papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih dipasang diatas saku kanan;
j. saku atas dua;
k. saku bawah dua;
l. ikat pinggang hitam dan timang berlogo KORPRI dipasang dipinggang;
m. rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju; dan
n. sepatu tutup warna hitam.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Pasal 12

Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf g adalah sebagai berikut :

1. PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
   a. Topi linmas
   b. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
   c. kerah baju berdiri dan di kedua ujung kerah baju memakai logo LINMAS;
   d. saku atas dua kiri dan kanan;
   e. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
   f. celana panjang sesuai warna baju;
   g. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
   h. lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
   i. tanda Pin Menara Siger di pasang di sebelah kanan di atas papan nama
   j. tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo Kabupaten Tanggamus;
   k. memakai badge LINMAS;
   l. logo Kabupaten Tanggamus dipasang di lengan kiri.
   m. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
   n. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang LINMAS; dan
   o. sepatu tutup warna hitam.

2. PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
   a. topi linmas
   b. kemeja lengan pendek/panjang LINMAS dimasukkan;
   c. kerah baju berdiri dan di kedua ujung kerah baju memakai logo LINMAS;
   d. saku atas dua kanan dan kiri;

e. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
f. rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
g. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
h. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
i. tanda Pin Menara Siger di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
j. tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo Kabupaten Tanggamus;
k. memakai badge LINMAS;
l. logo Kabupaten Tanggamus dipasang di lengan kiri;
m. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
n. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo LINMAS; dan
o. sepatu tutup berhak warna hitam.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas KORPRI

Pasal 13

Pakaian Dinas Korp Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI) sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf h adalah sebagai berikut :

1. PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
   a. Tutup kepala
   b. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
   c. kerah baju berdiri;
   d. saku satu di dada kiri;
   e. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
   f. papan nama dengan dasar warna hitam, hurup nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
   g. tanda Pin Menara Siger di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
   h. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
   i. celana panjang warna biru donker; dan
   j. sepatu tutup berwarna hitam.

2. PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
   a. tutup kepala
   b. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
   c. kerah baju rebah;
   d. saku dua di bawah;
   e. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
   f. papan nama dengan dasar warna hitam, hurup nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
   g. tanda Pin Menara Siger di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
   h. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
   i. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru donker; dan
   j. sepatu tutup berhak berwarna hitam.

Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas Polisi Kehutanan

Pasal 14

1. Pakaian Dinas Polisi Kehutanan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf i, terdiri dari :
   a. Pakaian Dinas Polhut;
   b. Pakaian Dinas SPORC (Satuan Polhut Reaksi Cepat)

2. Pakaian Dinas Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, terdiri dari :
   a. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Polisi Kehutanan;
   b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Polisi Kehutanan; dan
   c. Pakaian Dians Lapangan (PDL) Polisi Kehutanan.

Paragraf 1
PDU Polisi Kehutanan dan SPORC

Pasal 15

PDU Polisi Kehutanan dan SPORC dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. topi Upacara warna hitam;
2. embelim Polhut di pasang di topi;
3. baju kaos tanpa kerah;
4. tanda pangkat sesuai dengan golongan yang sama dengan warna dasar baju;
5. tanda Induk Kepolisian (logo Polri) di lengan sebelah kanan;
6. tanda Lokasi Kepolisian (tanda wilayah) di lengan sebelah kanan;
7. tanda instansi/unit kerja Kehutanan di lengan sebelah kiri;
8. tanda lambang Departemen Kehutanan di lengan sebelah kiri;
9. label Polhut dipasang dilengan sebelah kiri;
10. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku dada sebelh kanan;
11. tali pluit di bahu sebelah kiri;
12. ikat pinggang;
13. celana panjang; dan
14. sepatu PDU.

Paragraf 2
PDH Polisi Kehutanan dan SPORC

Pasal 16

PDH Polisi Kehutanan dan SPORC dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. topi harian;
2. embelim Polhut di pasang di topi;
3. baju kaos tanpa kerah;
4. tanda pangkat sesuai dengan golongan yang sama dengan warna dasar baju;
5. tanda Induk Kepolisian (logo Polri) di lengan sebelah kanan;

6. tanda Lokasi Kepolisian (tanda wilayah) di lengan sebelah kanan;
7. tanda instansi/unit kerja Kehutanan di lengan sebelah kiri;
8. tanda lambang Departemen Kehutanan di lengan sebelah kiri;
9. label Polhut dipasang dilengan sebelah kiri;
10. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku dada sebelh kanan;
11. tali pluit di bahu sebelah kiri;
12. ikat pinggang;
13. celana panjang; dan
14. sepatu PDH.

Paragraf 3
PDL Polisi Kehutanan dan SPORC

Pasal 17

PDL Polisi Kehutanan dan SPORC dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. topi rimba/topi harian;
2. embelim Polhut di pasang di topi;
3. baju kaos tanpa kerah;
4. tanda pangkat sesuai dengan golongan yang sama dengan warna dasar baju;
5. tanda Induk Kepolisian (logo Polri) di lengan sebelah kanan;
6. tanda Lokasi Kepolisian (tanda wilayah) di lengan sebelah kanan;
7. tanda instansi/unit kerja Kehutanan di lengan sebelah kiri;
8. tanda lambang Departemen Kehutanan di lengan sebelah kiri;
9. label Polhut dipasang dilengan sebelah kiri;
10. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku dada sebelh kanan;
11. tali pluit di bahu sebelah kiri;
12. ikat pinggang;
13. celana panjang; dan
14. sepatu PDL.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja

Pasal 18

1. Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, terdiri dari:
   a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Polisi Pamong Praja;
   b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Polisi Pamong Praja;
   c. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Polisi Pamong Praja;
   d. Pakaian Dinas Pembawa Pataka (PDPP) Polisi Pamong Praja; dan
   e. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI) Polisi Pamong Praja.

2. Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan spesifikasi :
   a. Warna : Khaki tua kehijau-hijauan
   b. Jenis Bahan : Driil atau 100% Cotton
   c. Kode Warna : EMD-1910 Satuan Polisi Pamong Praja.

Paragraf 1
PDH Polisi Pamong Praja dan PDL Polisi Pamong Praja

Pasal 19

1. PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
2. PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. PDH pria terdiri atas:
      1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
         a. Kerah baju model berdiri;
         b. Berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju;
         c. Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah; dan
         d. Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya.
      2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
         a. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
         b. Saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
         c. Celana tanpa rampel/lipatan.
      3. Muts warna khaki tua kehijau-hijauan seperti warna pakaian;
      4. Baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan;
      5. Ikat pinggang nilon berlogo Polisi Pamong Praja;
      6. Kaos kaki warna hitam;
      7. Sepatu PDH warna hitam; dan
      8. Atribut.
   b. PDH wanita terdiri atas:
      1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
         a. Kerah baju model berdiri;
         b. Berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju;
         c. Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
         d. Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya.
      2.

b

1.

e.

2. Rok warna khaki tua kehijau- hijauan yang terdiri atas :
   a. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
   b. Panjang rok sejajar lutut; dan

c. Rok tanpa rampel/lipatan.

3. Muts warna khaki tua kehijau-hijauan;
4. Baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan;
5. Ikat pinggang nilon berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
6. Kaos kaki warna hitam;
7. Sepatu kulit warna hitam; dan
8. Atribut.

3. PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk wanita berjilbab dan wanita hamil disesuaikan menggunakan rok ataupun celana panjang.

4. PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b terdiri atas :
   a. PDL I; dan
   b. PDL II.

5. PDL I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, digunakan pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat Polisi Pamong Praja dan masyarakat.

6. PDL II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

7. PDL I sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, terdiri atas:
   a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
      1. Kerah baju model rebah;
      2. Berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
      3. Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
      4. Saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
      5. Lengan baju dilengkapi manset.

   b. Celana panjang warna khaki tua kehijauhijauan yang terdiri atas:
      1. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
      2. Saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
      3. Saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
      4. Celana tanpa rampel/lipatan.

   c. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi

pemakaian miring ke kiri;
d. Kopel rim;
e. Kaos oblong warna khaki tua kehijau - hijauan;
f. Kaos kaki warna hitam;
g. Sepatu lars kulit warna hitam;
h. Atribut.

8. PDL II sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, terdiri atas :
   a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
      1. Kerah baju model rebah;
      2. Berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengah baju;
      3. Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
      4. Saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
      5. Lengan baju tanpa manset.

   b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
      1. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
      2. Saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
      3. Saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
      4. Celana tanpa rampel/lipatan; dan
      5. Bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.

   c. Topi warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
   d. Kopel rim;
   e. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
   f. Kaos kaki warna hitam;
   g. Sepatu lars kulit warna hitam; dan
   h. Atribut.

9. PDL I dan II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b untuk wanita berjilbab menggunakan PDL I dan II yang terdiri atas:
   a. Jilbab dimasukkan dalam kerah baju; dan
   b. Baret, topi lapangan dan topi rimba dikenakan di atas jilbab.

Paragraf 2
Pakaian Dinas Upacara (PDU) dan
Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP) Polisi Pamong Praja

Pasal 20

1. PDU dan PDPP sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf d, terdiri atas:
   1. PDU I;
   2. PDU II; dan
   3. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP).

2. PDU I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat Nasional.

3. PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh Pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara, peresmian, pelantikan, HUT dinas, kantor dan instansi lainnya.

4. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pembawa pataka.

5. PDU I sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, terdiri atas:

a. PDU I pria, terdiri atas :
   1. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas:
      a. Kerah baju model jas;
      b. Berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
      c. Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
      d. Memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
      e. Memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
      f. Baju tidak dimasukan ke dalam celana;
      g. Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan.
   2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :
      a. Saku samping terbuka 2 (dua) buah;
      b. Saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
      c. Celana tanpa rampel/lipatan.
   3. Kemeja putih;
   4. Dasi berwarna hitam;
   5. Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
   6. Kaos kaki warna hitam polos;
   7. Sepatu kulit/Sepatu PDU berwarna hitam, bertali atau tanpa tali;
   8. Atribut.

b. PDU I untuk Wanita terdiri atas :
   1. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, terdiri atas :
      a. Kerah baju model jas;
      b. Kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;

c. Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
d. Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
e. Saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
f. Baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
g. Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan;
h. Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja.

2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :
   a. Mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
   b. Mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
   c. Celana tanpa rampel/lipatan.

3. Kemeja putih;
4. Dasi berwarna hitam;
5. Kaos kaki warna hitam polos;
6. Bagi yang memakai jilbab, warna jilbab khaki tua kehijau-hijauan;
7. Sepatu kulit/ Sepatu PDU berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
8. Atribut.

6. PDU II sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), terdiri atas:

a. PDU II untuk Pria terdiri atas:
   1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, terdiri atas:
      a. Kerah baju model berdiri;
      b. Berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
      c. Berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
      d. Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
      e. Saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
      f. Baju tidak dimasukan ke dalam celana;
      g. Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; dan
      h. Memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijauhijauan.

   2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas:
      a. Mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
      b. Mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup

dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan

c. Celana tanpa rampel/lipatan.

3. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
4. Kaos kaki warna hitam polos;
5. Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
6. Sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
7. Atribut.

b. PDU II untuk wanita terdiri atas:

1. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, terdiri atas:
   a. Kerah baju model berdiri;
   b. Kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
   c. Berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
   d. Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup saku;
   e. Saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah dengan kancing penutup saku baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
   f. Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan;
   g. Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja.
   h. Memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan.

2. Rok warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :
   a. Mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
   b. Panjang rok sejajar lutut; dan
   c. Celana tanpa rampel/ lipatan.

3. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
4. Kaos kaki warna hitam polos;
5. Sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
6. Atribut.

7. PDPP sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, terdiri atas:

a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
   1. Kerah baju model berdiri;
   2. Berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
   3. Berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
   4. Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya.

b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :

1. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
2. Saku belakang celana terbuka 2 (dua) buah;
3. Celana tanpa rampel/ lipatan; dan
4. Bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam

c. Helm Putih berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
d. Kopel rim;
e. Kaos oblong warna khaki tua kehijau - hijauan;
f. Kaos kaki warna hitam;
g. Sepatu PDPP;
h. Bretel; dan
i. Atribut.

Paragraf 3
Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI)
Polisi Pamong Praja

Pasal 21

1. PDPTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e digunakan oleh anggota Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas pengawasan internal dan kode etik Satpol PP.

2. PDPTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
   1. Kerah baju bermodel rebah;
   2. Berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
   3. Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
   4. Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
   5. Lengan baju tidak bermanset.

b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
   1. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
   2. Saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya;
   3. Celana tanpa rampel/ lipatan; dan
   4. Bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.

c. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
d. Kopel rim berwarna putih;
e. Kaos oblong warna putih;
f. Kaos kaki warna hitam;
g. Sepatu lars kulit/sepatu lapangan berwana hitam dengan sisi luar berwarna putih (PDPTI) bertali atau tanpa tali; dan
h. Atribut.

Paragraf 4

Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja
Pasal 22

1 Jenis Atribut Pakaian Dinas Satpol PP terdiri atas:
.

a. Tanda pangkat;
b. Tanda jabatan;
c. Papan nama;
d. Tulisan Polisi Pamong Praja;
e. Lencana KORPRI;
f. Monogram Polisi Pamong Praja;
g. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja;
h. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP;
i. Tulisan dan Badge Pemerintah Daerah;
j. Emblem Polisi Pamong Praja;
k. Tanda pengenal ID;
l. Tanda kemahiran;
m. Sepatu PDU, PDH, PDL I, PDL II, PDPP dan PDPTI; dan
n. Tongkat Komando.

a. Tanda Pangkat

1. Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, menunjukan golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil anggota Polisi Pamong Praja.

2. Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan simbol balok, teratai dan bintang segi delapan.

3. Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Golongan 1 ruang a hingga golongan 1 ruang d menggunakan balok dengan warna perunggu memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil.
   b. Golongan 2 ruang a hingga golongan 2 ruang d menggunakan balok dengan warna perak memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil;
   c. Golongan 3 ruang a hingga golongan 3 ruang c menggunakan balok dengan warna emas memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.
   d. Golongan 3 ruang d hingga golongan 4 ruang b menggunakan teratai berdiameter 1,5 cm dengan warna emas, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil.

   e. Golongan 4 ruang c hingga golongan 4 ruang e menggunakan bintang segi delapan berwarna emas berdiameter 1,6 cm, dengan sebutan pangkat

disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil.

f. Tanda pangkat kehormatan menggunakan bintang segi delapan berwarna emas berdiameter 1,6 cm dan ukuran panjang balok emas berukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. Untuk Pangkat kehormatan Menteri Dalam Negeri menggunakan 4 (empat) bintang segi delapan.
   2. Untuk Pangkat kehormatan Gubernur menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan dan 2 (dua) balok berwarna emas.
   3. Untuk Pangkat kehormatan Wakil Gubernur menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan dan 1 (satu) balok berwarna emas.
   4. Untuk Pangkat kehormatan Bupati/Walikota menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 2 (dua) balok berwarna emas.
   5. Untuk Pangkat kehormatan Wakil Bupati/Wakil Walikota menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 1 (satu) balok berwarna emas.

4. Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dipergunakan pada seluruh pakaian dinas Satpol PP.

5. Tanda pangkat untuk PDH sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 1 huruf a dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm.

6. Tanda pangkat untuk PDU sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 1 huruf c dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm.

7. Tanda pangkat untuk PDL dan PDPTI dibordir sesuai dengan warna pangkat dan golongan yang dikenakan pada kedua kerah baju.

b. Tanda Jabatan
   1. Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, berfungsi untuk menentukan kewenangan dalam jabatan dari pejabat struktural yang berada di dalam lingkungan satuan kerja perangkat daerah Satpol PP.

   2. Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan pada saku dada baju sebelah kanan yang terdiri dari :
      a. Tanda jabatan di lingkungan Satpol PP Provinsi; dan
      b. Tanda jabatan di lingkungan Satpol PP Kabupaten/Kota.

c. Tanda jabatan di lingkungan Satpol PP Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b terdiri dari:

1. Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna Perak yang ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna emas di dalam bulatan berdiameter 3 cm. dengan warna emas.

2. Jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 1 (satu) lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak.

3. Jabatan struktural 2 (dua) tingkat di bawah Kasatpol pp menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 3,5 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam bulatan berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak.

d. Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b terdiri dari tanda jabatan berbahan dasar logam yang dipakai pada PDH, PDU I, PDU II, PDPP dan tanda jabatan berbahan dasar kain (bordir) PDL I, PDL II serta PDPTI.

c. Papan Nama

1. Papan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c, menunjukan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku baju.
2. Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm.
3. Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
   a. Papan nama dengan bahan ebonit warna hitam dengan tulisan putih untuk PDH, PDU, PDPP; dan
   b. Papan nama dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dibordir warna hitam dengan dan tulisan bordir berwarna hitam untuk PDL dan PDPTI.

d. Tulisan Polisi Pamong Praja

1. Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d, menunjukan individu yang memiliki fungsi sebagai aparat penegak peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat yang dipakai di dada kiri 1 cm di atas saku baju.

2. Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II dibordir berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, tulisan Polisi Pamong Praja dibordir warna hitam dengan latar tulisan warna kuning yang bermakna bahwa setiap individu selalu berhati-hati dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugasnya.

3. Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk PDL I, PDL II dan PDPTI tulisan Polisi Pamong Praja dibordir warna hitam pada setiap sisi dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan sesuai dengan warna baju.

e. Lencana KORPRI

1. Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf e dipakai simetris di atas lencana kewenangan yang terdiri dari :
   a. Lencana Korpri logam berbahan dasar logam kuningan; dan
   b. Lencana Korpri bordir berwarna hitam.

2. Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP.
3. Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk PDL I, PDL II dan PDPTI.

f. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP

Tulisan Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat menjadi KEMENDAGRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm dipasang pada lengan baju sebelah kanan simetris di atas Badge Polisi Pamong Praja.

g. Tulisan dan Badge Pemerintah Daerah

1. Badge Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h terbuat dari kain bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm, dipasang pada lengan baju sebelah kanan di bawah Tulisan Kementerian Dalam Negeri.

2. Tulisan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i, Pemerintah Kabupaten dipasang pada lengan baju sebelah kiri simetris di atas Badge Pemerintah Daerah yang terbuat dari kain bordir dengan bentuk, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

3. Badge Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) huruf i.a, Pemerintah Kabupaten dipasang pada lengan baju sebelah kiri simetris dibawah Nama Pemerintah Daerah yang terbuat dari kain bordir dengan bentuk, gambar, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

h. Emblem Polisi Pamong Praja

1. Emblem Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf j, dikenakan pada penutup kepala yang terdiri atas :
2. Emblem Polisi Pamong Praja besar, berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm, dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 5 cm.
3. Emblem Polisi Pamong Praja sedang, garis tengah 3,5 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 2,5 cm.
4. Emblem Polisi Pamong Praja kecil, garis tengah 2,5 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 1,5 cm.
5. Emblem Polisi Pamong Praja besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j.a dipakai untuk baret dan helm PDPP.
6. Emblem Polisi Pamong Praja sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j.b dipakai untuk topi Pet.
7. Emblem Polisi Pamong Praja kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j.c dipakai untuk muts, topi lapangan, topi rimba.

i. Tanda pengenal

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf k, dipakai pada lidah saku baju sebelah kiri yang berisikan gambar, identitas diri, warna, ukuran, material dan bentuk sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

j. Tanda Kemahiran
Tanda kemahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf l, dipakai diatas papan nama sebelah kanan.

k. Sepatu PDU, PDH, PDL I, PDL II, PDPP dan PDPTI
Sepatu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf m, terdiri atas :
a. Sepatu PDH pria dan wanita;
b. Sepatu Lars kulit warna hitam;
c. Sepatu PDU pria dan wanita;
d. Sepatu PDPP; dan
e. Sepatu PDPTI.

l. Tongkat Komando
Tongkat Komando sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf n, dipakai khusus untuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, Kabupaten/Kota.

3 Kelengkapan pakaian dinas terdiri dari:
. a. Penutup kepala;
b. Kaos oblong;
c. Ikat pinggang;
d. Kemeja lengan panjang;
e. Dasi;
f. Kartu Tanda Anggota;
g. Kaos kaki;
h. Selempang;
i. Ban lengan; dan
j. Drahrim.

4 Penggunaan Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri dari :
. a. Penutup kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a, sebagai berikut :

1. Penutup kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a, terdiri atas:
   2. Mutz;
   3. Topi;
   4. Baret;
   5. Helm; dan
   6. Jilbab.

2. Mutz sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.a.1, dipakai untuk pakaian dinas harian yang terbuat dari bahan kain laken.
3. Topi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.a.2, terdiri atas:

   a. Topi pet terbuat dari bahan dasar kain khaki tua kehijau-hijauan dan diberi pita dengan warna kuning dan bordir padi kapas berwarna kuning emas.

   b. Topi lapangan sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan; dan
   c. Topi rimba sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan.

4. Baret sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.a.3, terbuat dari bahan dasar bludru warna khaki tua kehijau-hijauan.
5. Helm sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.a.4 terdiri dari:

   a. Helm PDPP, terbuat dari bahan fiberglass warna putih, dengan bagian dalam terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja sedang.
   b. Helm dalmas, terbuat dari bahan fiberglass warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan, memiliki pelindung leher yang terbuat dari lapisan kanvas dan busa keras dengan bagian

dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja kecil.

6. Helm motor, terbuat dari bahan fiberglass warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan untuk menahan angin, bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu yang menggunakan emblem Polisi Pamong Praja besar.

7. Jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.a.5 terbuat dari kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, tidak terurai keluar dan selalu dimasukan ke dalam pakaian dinas.

b. Kaos oblong sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, sebagai berikut:
   1. Kaos oblong sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, terbuat dari bahan katun dengan dua warna yang terdiri atas :
      a. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm.
      b. Kaos oblong warna putih dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm.

   2. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.a.1 dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP kecuali PDPTI.

   3. Kaos oblong warna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.a.2 dipakai untuk PDPTI.

c. Ikat pinggang sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, terbuat dari bahan nilon dengan 2 (dua) jenis model yang terdiri atas :
   1. Kopel rim, terbuat dari bahan nilon warna hitam dan kepala kopel rim terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 6,5 cm, panjang 7 cm, bergambar lambang Polisi Pamong Praja, dipakai pada PDPP;
   2. Kopel rim, terbuat dari bahan nilon warna putih tanpa kepala kopel dengan pengait terbuat dari bahan kuningan, dipakai pada PDPTI;
   3. Kopel rim, bahan nilon warna hitam tanpa kepala kopel dengan pengait terbuat dari bahan kuningan, dipakai pada PDL I dan PDL II; dan

d. Ikat pinggang kecil terbuat dari bahan nilon warna hitam dengan ukuran lebar 3,2 cm, panjang 1,2 meter dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan disepuh warna emas dengan ukuran lebar 3,8 cm panjang 5,7 cm bergambar lambang Polisi Pamong Praja, dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.

e. Kemeja Lengan Panjang sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d, berwarna putih dari bahan katun dan dipakai untuk PDU I.

f. Dasi sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf e, berwarna hitam polos atau tanpa motif dipakai untuk PDU I.
g. Kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f, sebagai berikut :
   1. Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf f, terbuat dari plastik ebonit warna putih dengan berukuran panjang 9 cm dan Lebar 5,5 cm.
   2. Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f.a diperuntukan untuk anggota Satpol PP yang wajib diperlihatkan apabila diperlukan untuk membuktikan identitas pribadi dan kewenangan yang dimiliki pemegangnya.

h. Kaos kaki sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf g, berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Polisi Pamong Praja.
i. Selempang sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf h, berwarna putih, terbuat dari bahan kulit/kulit sintetik dipakai pada PDPTI.
j. Ban lengan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf i, berwarna biru, terbuat dari bahan kulit sintetik dipakai pada PDPTI di lengan sebelah kiri dengan dikaitkan pada lidah bahu sebelah kiri.
k. Drahrim sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf j, warna, jenis dan pemakaian sebagai berikut:
   1. Drahrim silang ganda berwarna putih dipakai pada PDPP; dan
   2. Drahrim ganda berwarna hitam dipakai pada PDL II.

Bagian Kesebelas
Pakaian Dinas Perhubungan

Pasal 23

Pakaian Dinas Harian (PDH)Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, terdiri dari :

Pasal 24

1. PDH PNS Pria pada Dinas Perhubungan yang digunakan pada hari kerja terdiri dari:
   a. Kemeja lengan pendek berwarna putih dengan Atribut lengkap;
   b. Celana panjang berwarna biru tua *(dark Blue)*

2. PDH PNS Wanita pada Dinas Perhubungan yang digunakan pada hari kerja terdiri dari:
   a. Kemeja lengan pendek atau lengan panjang berwarna putih dengan Atribut lengkap;
   b. Celana panjang atau rok berwarna biru tua *(dark Blue)*
   c. Dapat juga menggunakan Rompi berwarna biru tua *(dark Blue)*

Pasal 25

1. Atribut terdiri dari
   a. Tanda unit Organisasi Dinas perhubungan Kabupaten Tanggamus;
   b. Bidge logo Perhubungan;
   c. Tanda unit kerja ditulis lengkap tidak disingkat, dan dapat dilengkapi dengan bidge unit kerja;
   d. Papan nama;
   e. Lencana lambang Kementrian Perhubungan;
   f. Ikat pingggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar Lambang Kementrian Perhubungan;
   g. Tanda Jabatan;
   h. ID card;
   i. Tanda kehormatan;
   j. Lencana keahlian dan atau lencana kecakapan;
   k. Tanda pangkat dan pembeda golongan untuk kegiatan harian;
   l. Tanda pangkat dan pembeda golongan untuk kegiatan lapangan dan upacara.
2. Lencana lambang kementrian perhubungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, sebagai lambang tanda jabatan struktural bagi pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas.
3. Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, digunakan oleh mentri perhubungan, pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama dan kepala kantor di lingkungan kementrian perhububgan.
4. Bentuk, ukuran, dan warna kelengkapan PDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan ayat (3), seperti contoh dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

1. Kelengkapan lain dari PDH yang digunakan oleh pegawai, antara lain sebagai berikut :
   a. Topi untuk penggunaan dalam tugas tugas lapangan/operasional;
   b. Kerudung dengan warna biru tua polos;
   c. Sepatu pantofel warna hitam.
2. Bagi wanita yang menggunakan kerudung, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas.
3. Bentuk, model dan warna jenis kelengkapan lain dari PDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pasal 27

Jenis, model, warna dan tata cara penggunaan PDH dinas Perhubungan seperti tercantum dalam lampiran

Pasal 28

1. Pengawasan pelaksanaan pemakaian PDH Dinas Perhubungan beserta atribut beserta atribut dan kelengkapan lainya dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang;
2. Setiap pelanggaran terhadap penggunaan PDH beserta atribut dan kelengkapan lainya, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang undangan.

Pasal 29

Pakaian dinas lapangan (PDL) dan pakaian dinas upacara (PDU) pada masing masing sub sektor menyesuaikan dengan atribut sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas
PDL Kelautan dan Perikanan

Pasal 30

1. PDL Kelautan dan Perikanan PNS Pria dengan atriut dan kelengkapan sebagai berikut:
   a. kerah berdiri;
   b. berlidah bahu;
   c. bedge dengan tulisan “Pemerintah Kabupaten” di lengan sebelah kiri;
   d. logo Kabupaten Tanggamus di lengan sebelah kiri;
   e. baju lengan pendek;
   f. lencana KORPRI di atas saku dada sebelah kiri;
   g. papan nama di atas saku dada sebelah kanan;
   h. saku atas dua buah;
   i. bedge dengan tulisan “Kementerian Kelautan dan Perikanan” di lengan sebelah kanan;
   j. logo KKP dilengan sebelah kanan;
   k. ikat pinggang hitam;
   l. celana panjang warna biru dongker; dan
   m. sepatu kulit hitam tertutup.

2. PDL Kelautan dan Perikanan PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

   a. model mini jas lengan pendek;
   b. bedge dengan tulisan “Pemerintah Kabupaten” di lengan sebelah kiri;
   c. logo Kabupaten Tanggamus di lengan sebelah kiri;
   d. baju lengan pendek;
   e. lencana KORPRI di atas saku dada sebelah kiri;
   f. papan nama di atas saku dada sebelah kanan;
   g. saku atas satu, saku bawah dua;
   h. bedge dengan tulisan “Kementerian Kelautan dan Perikanan” di lengan sebelah kanan;
   i. logo KKP dilengan sebelah kanan;
   j. rok panjang minimal 15 cm dibawah lutut;
   k. resleting pada bagian belakang atas maksimal 5 cm; dan

l. terdapat belahan pada bagian belakang.

Bagian Ketigabelas
Pakaian Dinas Pejabat Fungsional
Pengawas/Auditor Inspektorat

Pasal 31

Pakainan Dinas Pejabat Fungsional Pengawas / Auditor Inspektorat sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf m adalah sebagai berikut :

1. Pakaian Dinas Pejabat Fungsioal Pengawas/ Auditor Inspektorat Pria dengan atribut dan klengkapan sebagai berikut:
   a. kerah berdiri dan terbuka;
   b. warna jas biru tua / biru donker;
   c. jas lengan pendek dengan celana panjang warna sama dengan baju;
   d. tiga saku – atas kiri dan dua bawah kanan kiri;
   e. kancing lima buah;
   f. nama tanda pengenal;
   g. celana panjang sesuai warna baju.

2. Pakaian Dinas Pejabat Fungsioal Pengawas/ Auditor Inspektorat Wanita dengan atribut dan klengkapan sebagai berikut:
   a. kerah berdiri dan terbuka;
   b. warna jas biru tua / biru donker;
   c. jas lengan pendek dengan celana panjang warna sama dengan baju;
   d. tiga saku – atas kiri dan dua bawah kanan kiri;
   e. kancing lima buah;
   f. nama tanda pengenal;
   g. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan baju.

Bagian Keempatbelas
Pakaian Dinas Pengawas Ketenagakerjaan

Pasal 32

Pakaian Dinas Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruuf n terdiri dari:
a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Pengawas Ketenagakerjaan.
b. Pakaian Dians Upacara (PDU) Pengawas Ketenagakerjaan.

Paragraf 1

Pakaian Dinas Harian (PDH) Pengawas Ketenagakerjaan

Pasal 33

1. PDH Pengawas Ketenagakerjaan PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebgai berikut:
   a. kemeja lengan pendek warna coklat muda dengan dua buah saku diatas kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing serta diatas pundak diberi lidah pendek dan diberi

kancing;

b. celana panjang warna coklat tua tanpa li[patan di bawah dua saku kanandan kiri terbuka dan dua saku dibelakang kanan dan kiri terbuka serta memakai ikat pinggang;
c. ikat pinggang dari kanvas berwarna hitam dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna emas dan diberi lambang;
d. sepatu kulit bertali berwarna hitam.

2. PDH Pengawas Ketenagakerjaan PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebgai berikut:
   a. kemeja lengan pendek warna coklat muda dengan dua buah saku diatas kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing serta diatas pundak diberi lidah pendek dan diberi kancing;
   b. rok warna coklat tua paling tinggi 2 cm diatas lutut dengan rempel belahan dibelakang sebelah bawah dan memakai ikat pinggang;
   c. ikat pinggang dari kanvas berwarna hitam dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna emas dan diberi lambang korpri;
   d. sepatu kulit berwarna hitam.

Paragraf 2

Pakaian Dinas Upacara (PDU) Pengawas Ketenagakerjaan

Pasal 34

1. PDU Pengawas Ketenagakerjaan PNS Pria dan Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
   1. Celana panjang berwarna coklat tua tanpa lipatan bawah;
   2. Dua saku kanan dan kiri dua saku;
   3. Dibelakang kanan dan kiri terbuka serta memakai ikat pinggang;

2. Rok warna coklat tua paling tinggi 2 cm diatas lutut dengan rempel belahan dibelakang sebelah bawah dan memakai ikat pinggang.

Bagian Kelimabelas
Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas

Pasal 35

Pakaian dinas tenaga kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) huruf o adalah pakaian dinas yang dipakai oleh petugas pelayanan baik tenaga dokter, bidan, dan perawat.

Bagian keenambelas
Pakaian Olah Raga

Pasal 36

Pekaian Olah Raga sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) huruf p dipakai setiap hari jum'at pada saat melaksanakan kegiatan olah raga yang terdiri dari :
1. Kaos Olah raga berkerah;
2. Celana olah raga; dan
3. Sepatu olah raga;

Bagian Ketujuhbelas
Atribut dan Kelengkapan

Pasal 37

1. Tanda jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, pasal 7, Pasal 8, Pasal 12 dan Pasal 13 dipakai bagi pejabat struktural eselon II, eselon III dan eselon IV serta staf ahli Bupati dan tenaga ahli Bupati.
2. Tanda Jabatan dipasang dibawah saku dada sebelah kanan.
3. Tanda pangkat pejabat struktural eselon II, eselon III, eselon IV dan PNS Pemerintah Kabupaten Tanggamus dipakai sesuai dengan Golongan dan warna baju serta dipasang di kedua lidah bahu.
4. Tanda jabatan struktural dipakai pada Pakaian Dinas Harian (PDH), Batik, Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan KORPRI.
5. Tanda Pin melati dipasang di kedua ujung krah baju.
6. Tanda Pin menara siger dipakai di dada sebelah kanan diatas papan nama.
7. Tanda Pin menara siger pada Peraturan Bupati ini dipakai pada Pakaian Dinas Harian (PDH) dan baju batik, Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan KORPRI.
8. Kartu tanda pengenal dengan ukuran 9 X 6 Cm warna dasar hijau daun, tempat kartu tanda pengenal warna polos, yang tampak depan meliputi :
    1. lambang daerah;
    2. nama SKPD;
    3. Pas photo yang bersangkutan menggunakan pakaian dinas warna khaki dan latar belakang foto masing masing :
        a. Eselon II latar belakang warna Coklat;
        b. Eselon III latar belakang warna Biru;
        c. Eselon IV latar belakang warna Hijau;
        d. Jabatan fungsional dan NSU latar belakang warna merah.

4. nama lengkap, gelar yang besangkutan; dan
5. NIP yang bersangkutan

Tampak belakang meliputi :
1. Nama SKPD
2. Nama pegawai yang bersangkutan
3. NIP pegawai yang bersangkutan
4. Jabatan pegawai yang bersangkutan
5. Golongan darah pegawai yang bersangkutan, dan
6. Alamat SKPD

Kartu tanda pengenal Dalam peraturan ini Bupati ini dipakai saku disebelah kiri.

9.
kat pinggang dari kanvas berwarna hitam dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna emas dan diberi lambang korpri;
sepatu kulit berwarna hitam.

Pasal 38

1. Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
2. Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Pasal 39

Tutup kepala atau sebutan lainya adalah sebagai berikut :
1. Mutz yang terbuat dari yang terbuat dari kain warna khaki menggunakan lambang Daerah Kabupaten Tanggamus serta lisban yang warnanya sesuai dengan golongan PNS.
2. Topi KORPRI yang terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua, dengan jahitan bordir benang warna kuning lambang korpri ditengah bagian depan, lisban padi dan kapas sesuai dengan golongan PNS
3. Topi LINMAS yang terbuat dari bahan dasar kair warna hijau muda dengan jahitan bordir benang warna kuning, lambang Pertahanan Sipil ditengah bagian depan, lisban padi dan kapas sesuai dengan golongan PNS.
4. Topi lapangan yang terbuat dari kain warna khaki dengan jahitan bordir warna kuning, lambang Daerah Kabupaten Tanggamus ditengah bagian depan lisban, padi dan kapas sesuai dengan golongan PNS.
5. Peci atau pet yang terbuat dari kain warna hitam polos
6. Jilbab terbuat dari kain warnas disesuaikan dengan pakaian.

BAB III
PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 40

Penggunaan Pakai Dinas mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pakaian Dinas Harian Perlindungan Masyarakat dipakai setiap hari Senin.
2. Pakaian Dinas Harian Warna Kaki dipakai setiap hari Selasa dan Rabu.
3. Khusus bagi pejabat struktural Eselon I, Eselon II dan Eselon III setiap hari Rabu memakai Pakaian Sipil Harian.
4. Bagi SKPD yang memiliki seragam khusus tersendiri dipakai setiap hari Selasa dan Rabu.
5. Penggunaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) secara teknis diatur lebih lanjut.
6. Pakaian Dinas Pamong Praja Warna Abu-abu dipakai hari Kamis Minggu Pertama setiap bulannya.
7. Pakaian Dinas Harian Batik motif lampung dipakai setiap hari Kamis dan pakaian dinas harian batik nasional hari Jum'at, serta setiap tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional.
8. Pakaian Dinas KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17 dan atau pada upacara bulanan, hari besar Nasional, Hari Ulang Tahun Korpri dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
9. Pakaian Dinas Lapangan dipakai untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan tugas yang bersifat operasional di lapangan.
10. Pakaian Dinas Upacara dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus.
11. Pakaian olah raga dipakai pada hari jum'at pagi pada saat melaksanakan kegiatan olah raga.
12. Penggunaan Jilbab bagi PNS wanita
    a. penggunaan jilbab/kerudung/hijab dapat dikenakan tanpa dimasukan kedalam krah baju dengan ketentuan tidak menutupi atribut;
    b. warna jilbab/kerudung/hijab menyesuaikan dengan warna pakaian.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati pada Satuan kerja Perangkat Daerah masing masing di lingkungan Kabupaten Tanggamus.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

a. ketentuan pemakaian pakaian dinas bagi SKPD yang memiliki seragam khusus tesendiri dapat menyesuaikan, namun atribut dan kelengkapan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
b. Ketentuan pemakaian pakaian dinas bagi wanita hamil dan

atau berjilbab dapat menyesuaikan, namun atribut dan kelengkapan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Model, bentuk dan ketentuan pemakaian atribut dan kelengkapan pakaian dinas PNS sebagaimana di maksud dalam Bab II tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 2 Februari 2015

BUPATI TANGGAMUS,

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 2 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

Drs.H.MUKHLIS BASRI,ST,M.T.,M.Si.
Pembina utama Muda
NIP. 19610203 198110 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2015 NOMOR 275